

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Problem pengungsi menjadi isu kemanusiaan yang kian direproduksi oleh dunia internasional. Eksodus pengungsi dan/atau pencari suaka terus secara bergerombolan berupaya menemukan suaka dari mana-mana, salah satunya Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi alasan mereka “hijrah” dari negara asalnya, yaitu; peperangan, bencana alam, wabah penyakit, dan berbagai konflik lainnya. Kehadiran para pengungsi menggugah perhatian dunia dan negara-negara yang secara khusus berhadapan langsung dalam menangani pengungsi. Negara-negara di dunia alhasil terus berupaya menjamin kelangsungan hidup mereka suka atau tidak suka, entah sudah menjadi anggota konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau pun belum.

Komitmen Internasional dalam penanganan problem kepengungsian tertuang dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol New York tahun 1967. Banyak negara-negara modern konsen menanggapinya dengan telah meratifikasi regulasi internasional tersebut. Sementara itu Indonesia – sebagai negara berkembang – belum memiliki cukup alasan strategis untuk turut ambil bagian secara global. Ini mengandaikan bahwasannya Indonesia memprioritaskan untuk mengurus tuntas dulu hajat hidup warga negaranya secara adil. Namun walaupun begitu Indonesia tetap taat pada

deklarasi Hak Asasi Manusia 1948¹ dengan menerapkan prinsip *non-refolument*. Setelah pada waktu lampau mengalami kekosongan regulasi dalam urusan menyikapi pengungsi asing, Indonesia pun menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri melalui Presiden Ir. H. Joko Widodo tertanggal 31 Desember 2016. Kehadiran Perpres tersebut mengatur komponen aktor internasional, nasional, dan lokal untuk berkoordinasi menangani urusan kepengungsian.

Kota Kupang mengusahakan pengejawantahan Perpres di atas dengan melibatkan relasi komponen aktor internasional, nasional, dan lokal yang menangani pengungsi yaitu; Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang melibatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Kupang (oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol). Selain itu *United Nations High commissioner for Refugees* (UNHCR) yaitu Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dan *International Organisation for Migration* (IOM) yaitu Organisasi Internasional untuk Migrasi yang saling membangun relasi dengan pemerintah dalam skala lokal maupun nasional.² Oleh sebab itu, perlu disadari bahwa dalam relasi pasti melibatkan kekuasaan dan sudah barang tentu terus memproduksi pengetahuan untuk mendisiplinkan manusia.³ Para aktor kebijakan digerakan dan dipengaruhi oleh nilai, norma, serta keyakinan tertentu untuk mengontrol para

¹ Novianti. Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jakarta: Negara Hukum, 2019. Hal 282

²Rizki Akbar Hasan. Liputan6.com, Jakarta 17 Jul 2019.

³ Wayne Parsons. *Public Policy*. Jakarta: Kencana, 2005 hal. 151

pengungsi dalam memahami budaya dan realitas sosial.

Pada relasi kekuasaan para aktor kebijakan (internasional, nasional, dan lokal) mensyaratkan tiga praanggapan realitas inter-aktor. Kondisi pertama adalah homogenisasi keinginan dan kebutuhan pengungsi. Para aktor berkecendrungan mempunyai kehendak untuk mengontrol pengungsi dalam membangun persepsi terhadap realitas sosial. Pada taraf ini setiap aktor kebijakan menyadari status pengungsi yang tidak lagi menaruh harapan pada negara asalnya (= *stateless*). Sehingga para aktor memanfaatkan tindakan hegemonik untuk menskematisasikan kepatuhan, sikap takluk, dan tunduk pada otoritas yang berwenang. Kontrol dikedepankan semata-mata berlandaskan alasan atas nama pemenuhan hak-hak asasi manusia untuk menunjukan pada dunia internasional akan kategori etis-moral yang dimiliki sebuah negara *per se*.

Kondisi kedua ialah kehendak para aktor untuk mensimplifikasi problem pengungsi. Semua negara – bukan anggota Konvensi PBB – tentu saja punya urusan yang sangat komplek dalam tata kelola pemerintahan berikutan kondisi sosial-praktis. Sehingga ketika dihadapkan dengan pekerjaan penanganan pengungsi kerap kali berpretensi untuk secara cepat menyelesaikan problem pengungsi. Oleh sebab itu, secara spontan membangun hubungan aktor yang strategis. Dengan maksud untuk mengendalikan pengungsi secara tanggap, cepat dan praktis. Pada gilirannya melalui obyektivasi dan stigmatisasi hal-hal negatif dalam diri para pengungsi baik secara sosial, agama, dan budaya maka para aktor berupaya melakukan pengontrolan. Dengan demikian pengontrolan dilakukan dengan

mengkombinasikan secara strategis pengetahuan dan kekuasaan yang dilokalisasikan pada disiplin pengungsi.⁴ Pada saat yang sama pengungsi berada dalam labirin kekuasaan kendati telah keluar dari negara asal yang mendominasi dan menguasainya.

Kondisi ketiga adalah adanya perihai tarik ulur kepentingan. Aktor lokal pada satu sisi menganggap keberadaan pengungsi sebagai ekstra pekerjaan rumah. Sehingga sejak awal akan menerapkan sikap defensif dalam mengurus pengungsi. Hal itu dilakukan semata-mata agar urusan kepengungsian tidak menjadi penghambat atau penghalang dalam pemerintah menyelesaikan pekerjaan pokoknya. Sedangkan keinginan keberadaan lembaga-lembaga internasional selalu sebagai cara-cara untuk menancapkan kekuasaan di semua negara. Lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor memproklamasikan diri sebagai ‘juru selamat’ untuk membantu meringankan masalah-masalah negara di dunia (internal atau eksternal). Dengan misi tersebut sudah dibayangkan bahwa aktor lokal (nasional) dan aktor internasional berada dalam tendensi antagonisme kepentingan yang melalui itu akan mencari pola-pola korespondensi untuk membela dan menjamin keamanan kelangsungan kepentingan masing-masing.

Oleh karena itu, proses pendefinisian problem dan penetapan agenda harus dipahami dalam konteks mengembangkan ‘situasi perbincangan yang ideal’ untuk memungkinkan para aktor dari internasional sampai lokal menemukan *res mea*

⁴ Bdk. Listiyono Santoso, dkk. Epistemologi Kiri. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hal 179-180

(jalan tengah) yang harmoni. Melalui kesetaraan partisipasi yang sesungguhnya maka analisis problem pengungsi tidak terdistorsi dominasi sepihak. Dengan rasionalitas komunikatif dapat menciptakan pemahaman yang timbal-balik. Tindakan antar manusia (baca: aktor, lembaga) bersifat logis sebab perilaku yang ada menjurus pada persepakatan dan penemuan kesepahaman yang egaliter. Maka perilaku dengan membimbing tiap pihak menuju persepakatan ialah perilaku dialogal. Rasionalitas komunikatif membimbing setiap pihak untuk mencapai tujuan, bersepakat mengenai sesuatu.⁵ Dalam upaya tersebut setiap pihak dengan berbagai cara saling mengambil-alih perspektif masing-masing pihak sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mencapai konsensus nirgesekan. Alhasil agenda publik para aktor dengan sendirinya telah termediasi pada dirinya (*inherent*).

Para pengungsi asing dipastikan tidak dapat menetap lama di Indonesia dan lebih daripada itu pemerintah tidak memiliki kebijakan dalam mengintegrasikan pengungsi sebagai warga Indonesia yang bebas dan merdeka. Kesimpangsiuran negara pemberi suaka pada saat yang sama juga memposisikan status masyarakat tak bernegara (lihat: manusia perahu) sebagai cara mudah untuk dikelola dan didisiplinkan. Apalagi negara Australia sebagai tujuan suaka para pengungsi akhir-akhir ini kerap bersikap skeptis. Peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka di Australia mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat, dengan begitu praktik kebijakan di sana tidak selaras pada langgam *Good International Citizenship* dengan dalih mengkondisi persoalan pengungsi terhadap aspek

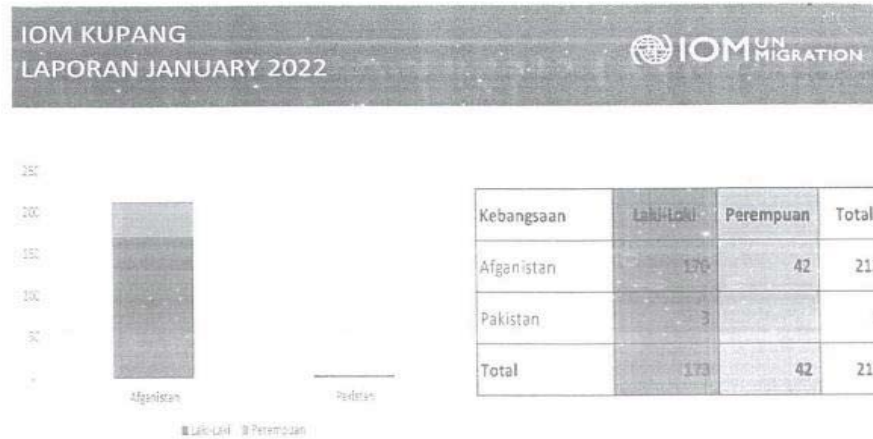
⁵ F. Budi Hardiman. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisus, 2009. Hal 35

kondusifitas (ketertiban) negara.⁶ Kini Pemerintah Australia yang menghentikan penerimaan pengungsi, seiring berjalannya waktu mengakibatkan para pengungsi terpaksa transit untuk ditampung dalam jangka waktu yang kabur di Kota Kupang.

Fakta menunjukan Kota Kupang sebagai contoh kawasan strategis untuk transit dari pengungsi (dikarenakan lokasi perairannya sangat dekat menuju pasifik) menyebabkan Kota Kupang sebagai episentrum perairan para pencari suaka yang datang dari luar negeri. Sementara itu kuantitas pengungsi asing ataupun pencari suaka di Kota Kupang diketahui dari data pengungsi yang berada di tempat-tempat penampungan tersebar pada beberapa akomodasi (*community house*) di kota kupang (*Home Stay Kupang Inn*, Hotel Lavender, Hotel Ina Boi, dan Rudenim). Jika merujuk pada kebijakan Australia dapat akan terjadi fluktuasi jumlah pengungsi. Berdasarkan fakta sosial di atas, di bawah ini ditampilkan data statistik sebagai berikut:

⁶ Maing Skolastika G. , Kukab M. Elfan. Dilema Politik Luar Negeri Australia Dalam Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka. Yogyakarta: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsiq, 2020. Vol. 8 No. 1, 28 - 39

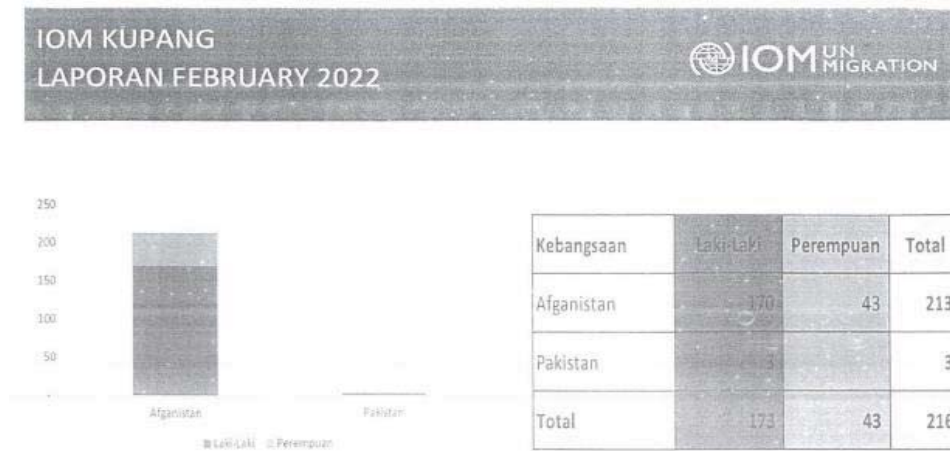
Data Deteni Bulan Januari 2022



Gambar 1. 1 Jumlah Pengungsi di Kota Kupang Bulan Januari 2022

Sumber: IOM Kota Kupang

Data Deteni Bulan Februari 2022



Gambar 1. 2 Jumlah Pengungsi di Kota Kupang Bulan Februari 2022

Sumber: IOM Kota Kupang

Sesuai angka-angka pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 bisa dipahami kalau mayoritas umum pengungsi asing yang menetap di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari negara Afghanistan yaitu berturut-turut pada Bulan Januari dan Februari 2022 sebanyak 215 dan 216 jiwa. Sementara urutan berikut pengungsi datang dari negara Pakistan yakni berjumlah 3 jiwa. Untuk saat ini pengungsi-pengungsi di Kota Kupang hanya berasal dari dua negara tersebut. Data di atas turut mengafirmasi kondisi Kota Kupang yang belakangan ini masuk kategori wilayah yang menampung pengungsi dari luar negeri (asing) selain dari kota-kota besar penampung pengungsi di Indonesia diantaranya; Jakarta, Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, dan Pontianak.⁷ Problem pengungsi pun kian kompleks jika diuraikan dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang persoalan yang sudah diutarakan, olehnya peneliti memformulasikan persoalan untuk hendak ditemukan pada riset ini: “Bagaimana relasi kekuasaan para aktor kebijakan dalam penanganan pengungsi luar negeri yang pada gilirannya berimplikasi pada prosedur rasionalitas komunikatif berperspektif post-strukturalis (Habermasian)?.”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

⁷Bdk Rizki Akbar Hasan, Opcit.

Sesuai latar belakang dan uraian problem penelitian, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Guna menakar sejauh mana timbulnya pertautan kepentingan dan/atau antagonisme kepentingan diantara para elit internasional, nasional, dan lokal dalam penanganan problem pengungsi.
2. Untuk mensyaratkan prosedur diskursus penyelesaian problem pengungsi dalam perspektif Habermasian terhadap dilema aktor-aktor kebijakan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Riset yang ada mampu memberi gambaran dalam rangka riset ilmiah serta pengembangan lebih lanjut tentang riset isu-isu kepengungsian. Selain itu, mampu memberikan temuan terbaru terhadap teori yang berpihak pada praksis emansipatoris kebijakan publik kepengungsian.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Riset yang ada diarahkan guna menampilkan mode perbincangan ideal untuk memperoleh konsensus rasional bagi para pengambil kebijakan. Para aktor dapat secara bijaksana mengedepankan dialog yang berpihak pada praksis.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini memuat beberapa hal. Pertama, uraian mengenai penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan mengenai isu kepengungsian terkait pada konteks internal ataupun eksternal. Penelitian terdahulu dianggap penting guna memberikan sumbangan ilmu atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kedua, uraian mengenai *state of the art* dari penelitian terdahulu sehingga diketahui kesenjangan konsep untuk diarahkan pada landasan bagi penyusunan *state of the art* penelitian ini, dengan tujuan untuk mengisi gap tersebut. Ketiga, uraian yang menyajikan model dan gagasan yang dipakai pada riset ini yaitu Relasi Kekuasaan dan Rasionalitas Komunikatif. Keempat, definisi konsep dari berbagai penjelasan definitif beberapa ahli, dirumuskan definisi tersendiri tiap-tiap pokok untuk dipakai pada riset yang ada. Kelima, kerangka konseptual untuk penelitian ini yang menjadi dasar cara berpikir peneliti untuk merumuskan penelitian dan menjadi panduan melaksanakan penelitian dilapangan.

2.1 Tinjauan Pustaka

Riset awal membantu peneliti guna memilih cara-cara metodis bagi pembentukan riset. Riset sebelumnya menjadi acuan peneliti dalam melakukan riset lanjutan agar peneliti mengetahui sampai dimana riset peneliti kini berada, karenanya penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah maupun melengkapi riset

sebelumnya. Dalam poin-poin yang ada diterangkan tentang lima belas studi terdahulu yang berhasil dihimpun oleh peneliti. Penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dan diakhiri dengan tabel.

Penelitian pertama karya Maing dan Kukab (2020) dengan penelitiannya yang berjudul *Dilema Politik Luar Negeri Australia dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka*. Penelitian Maing dan Kukab menggunakan metode kualitatif dengan pola eksplanatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Australia tengah dilanda kebimbangan eksternal berkaitan penerapan regulasi mengurus pengungsi asing dan/atau pencari suaka sebab terdapat mekanisme keputusan yang ditampilkan oleh Perdana Menteri besutan Partai Buruh Australia bersifat progresif dengan *soft policy* dan Partai Liberal berciri tradisional dengan kebijakan tegas. Kesenjangan keputusan tegas dan kaku ini menghasilkan penolakan oleh publik global terkait *United Nation* ataupun dari kawasan-kawasan transit yang berjiran dekat Negeri Kanguru itu semisal NKRI. Dengan mengabaikan komitmen *non-refoulement* membuat sukar pihak NKRI yakni dalam kapasitas negara singgahan bagi para pengungsi asing serta pencari suaka itu.

Penelitian ke-dua dari Linlin Yu, dkk (2020) yang berjudul *The Effects of Family Financial Stress and Primary Caregivers' Levels of Acculturation on Children's Emotional and Behavioral Problems among Humanitarian Refugees in Australia* dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian Linlin Yu, dkk mengevaluasi mengenai penerapan dasar *Family Stress Model* (FSM) untuk memahami efeknya pada tekanan keuangan keluarga dan tingkat akulturasi

pengasuh utama pada emosi anak-anak dan masalah perilaku di antara para pengungsi di Australia. Hasil menunjukkan bahwa FSM yang diperluas meningkatkan statistik kesesuaian model, menjelaskan variasi sebesar 45,8% masalah emosi dan perilaku anak-anak. Tekanan keuangan keluarga, kemahiran Bahasa Inggris pengasuh, dan identitas diri memiliki efek tidak langsung pada masalah emosional dan perilaku anak-anak. Temuan menunjukkan intervensi itu bertujuan untuk mengurangi tekanan psikologis yang dapat menjadi efektif mengurangi situasi merugi dari tekanan keuangan keluarga dan rendahnya tingkat akulturasi pengasuh.

Penelitian ke-tiga dari Abdullah Khozin Af (2012) dengan penelitiannya yang berjudul Konsep Kekuasaan Michel Foucault. Penelitian ini berupaya menerangkan model kekuatan Michel Foucault berbasiskan pada mahakarya yang dia garap selama karir intelektualnya. Foucault menegaskan bahwa kekuatan beroperasi di banyak wilayah, terutama yang menyangkut hubungan antar kekuasaan dan wacana pengetahuan. Di sini, untuknya, keinginan kebenaran adalah ekspresi dari keinginan untuk berkuasa. Khozin Af menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan ilmu dan kekuasaan sulit menjadi bersih dan seimbang. Oleh sebab itu, sudah barang tentu senantiasa muncul korelasi di sisi keduanya, yakni kekuatan mengandung pengetahuan, sama pula pengetahuan juga mempunyai kekuatan. Itu menunjukan jika kekuatan merupakan suatu elemen hubungan. Ketika terdapat kekuatan, disitu ada bagian relasional.

Penelitian ke-empat ini ditulis oleh Rahayu (2020) dengan penelitiannya

yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan/atau Pencari Suaka di Indonesia. Peneliti mengulas terkait jaminan kebutuhan fundamen pengungsi luar negeri dan/atau pencari suaka di NKRI berbasis pendekatan sosiologis. Data kemudian dikaji dengan model kualitatif. Penelitian itu menunjukkan kalau walaupun NKRI tidak menandatangani Konvensi Jenewa dan Protokol New York, tapi selalu mempunyai komitmen serta keberpihakan nyata guna membentengi kebutuhan fundamen imigran dan pengungsi asing pada kawasan NKRI. Seturut Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, otoritas Indonesia mempunyai tanggung jawab mumpuni bagi jaminan kebutuhan fundamen para imigran dan pengungsi asing yang datang ke kawasan NKRI dengan menjalankan komitmen tidak mengusir korban internasional.

Penelitian ke-lima tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan diteliti melalui Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan (2018). Riset ini memiliki maksud memperoleh deskripsi Penerapan Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam menyelesaikan problem kepengungsian melalui aspek hierarkis, mekanisme, dan sarana-prasarana. Riset tersebut memakai metode kualitatif serta dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Output studi menunjukkan penyikapan pengungsi luar negeri dari Rudenim Makasar dinilai berbasiskan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 dimana semua sisi belum sepenuhnya baik dengan derajat pekerjaan dan otoritas Rudenim. Dengan demikian musti ditempuh harmonisasi dengan seluruh aspek dalam peningkatan

pelayanan.

Penelitian ke-enam dari Dumilah Ayuningtyas dan Raden Roro Mega Utami (2020) dengan judul *Health Care of Refugees in Indonesia: A Case Study in Kupang City, Indonesia*. Kajian ini menganalisis kesiapan Indonesia untuk menyeimbangkan perannya dalam respon internal dan situasi sistem kesehatan eksternal, termasuk kapasitas advokasi dan diplomasi memberikan layanan kesehatan kepada para pengungsi. Penelitian ini menggunakan triangulasi melalui observasi, wawancara dengan pakar, literature, dan berita terkait pencarian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan fenomena tematik memvalidasi data. Alhasil diperoleh temuan bahwa para pemangku kepentingan memiliki jalur komunikasi yang tidak memadai, yang mengakibatkan kurangnya koordinasi yang tepat antar lembaga dalam sistem kesehatan pengungsi.

Penelitian ke-tujuh dari Arif Syafiuddin (2013) dengan penelitian mereka yang berjudul Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). Adapun Foucault menunjukkan perspektif kekuasaan secara beda. Kekuasaan tidak terbatas dikuasai negara dan dapat diukur. Foucault terkesan kekuasaan selalu menyebar, sebab kekuatan ialah aspek pada hubungan. Olehnya, bila terdapat kekuasaan, di situ pasti terjalin relasi. inilah posisi keunikan Foucault. Beliau belum menerangkan definisi kuasa, namun seperti apa kuasa kemudian berfaedah dalam berbagai aspek. Menurut Foucault kekuasaan terjadi karena ada hubungan strategis. Olehnya Foucault menginsafi adanya keinginan untuk berkuasa ialah melalui pengkombinasian akan kebenaran.

Penelitian ke-delapan berasal dari Poltak Partogi Nainggolan (2014) dengan penelitian mereka yang berjudul *Migrasi Manusia di Asia Pasifik dan Implikasinya*. Dengan memahami keadaan internasional kontemporer ditandai dengan banyaknya arus perpindahan orang, di situ semua komponen terlibat khusus Asia Pasifik. Kegiatan orang di daerah batas punya beragam motif yakni penyelundupan manusia, barang dan jasa, arus mafia kepengungsian, perpindahan penduduk serta kasus-kasus penyelundupan bentuk lainnya telah membawa ancaman terhadap kedaulatan dari sebuah negara tentunya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk meneropong berbagai fakta yang tersedia. Alhasil dari analisis ditemukan kegiatan para *stakeholder* yang semakin intens dengan dampak yang mengganggu kedaulatan dan kediran sebuah negara bahkan dalam kerja sama luar negeri setiap negara.

Penelitian ke-sembilan dari Katie Vasey dan Lenore Manderson (2012) dengan penelitiannya yang berjudul *Regionalizing Immigration, Health and Inequality: Iraqi Refugees in Australia*. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengalaman migran Irak di Victoria, Australia, ada beberapa kondisi yang menjadi ciri daerah pemukiman kembali dan soal kebijakan kesehatan masyarakat. Kerentanan struktural dan diskriminasi berdampak pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, yang mengarah ke pengecualian dengan implikasi negatif jangka panjang.

Penelitian ke-sepuluh berasal dari Siduarjo yang dilakukan oleh Sheila A Fidaushy (2019) dengan penelitiannya yang berjudul *Strategi Aktor Internasional*

dan Lokal dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi di Sidoarjo Tahun 2012 Hingga Kuartal Pertama 2019. Penelitian ini melihat bagaimana cara para *stakeholder* menyelesaikan problem pencari suaka pada kurun 2012 sampai periode tahun 2019 melalui model potensi, keunggulan, dan sumber daya yang dimiliki dalam diri pengungsi secara kelebihan dan kelemahan. Dari temuan yang diperoleh ternyata pengungsi Sidoarjo membawa masuk asset-aset yang bermanfaat yaitu bantuan modal finansial, modal sosial, modal kultural dan modal intelektual tentang dunia internasional. Namun disamping itu ada pengungsi mempengaruhi ketertiban dan kondusivitas di masyarakat sekitar. Riset tersebut memakai teknik *interview* dengan aparatus rumah detensi guna memperoleh seluruh informasi yang relevan baik secara lisan maupun secara tulisan.

Penelitian ke-sebelas berasal dari M. Alvi Syahrin dan Bangun Widodo Pangestu (2019) dengan penelitiannya yang berjudul Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dengan menggunakan pendekatan hukum untuk meneyelisik isu keimigrasian, negara Indonesia memandang pentingnya regulasi sebagai faktor mendasar. Dari hal itu maka aturan menjadi payung, pedoman, dan kompas untuk menyikapi berbagai kendala berkaitan dengan pengungsi di Indonesia. Pedoman Indonesia mengatur pengungsi tidak terlepas dari peran Regulasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pendekatan aturan norma menjadi keunikan dari penelitian ini.

Penelitian ke-dua belas berasal dari Indonesia dengan peneliti Abdil Mughis

Mudhoffir (2013) berjudul Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari karya ini menampilkan cara khas dalam memahami kekuasaan bukan hanya dari faktor kualitas, kapasitas, atau gaya dalam memaparkan posisi dominasi. Melalui pendekatan hegemoni dimaksudkan untuk membuka blok historis dengan upaya penyebarluasan kesadaran kritis.

Penelitian ke-tiga belas ini ditulis oleh Konrad Kebung (2017) dengan penelitian dia yang berjudul Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘Kekuasaan’ di Indonesia. Penelitian ini menampilkan karya Foucault diklasifikasikan dalam tiga sumbu utama, yaitu sumbu pengetahuan, kekuasaan, dan etika atau subjek. Peneliti menyajikan gagasan Foucault tentang kekuatan seperti yang dipraktikkan sepanjang sejarah sistem pemikiran, dan bagaimana cara berpikir ini dapat dipahami dalam kekuatan politik mana pun, atau bagaimana pemikiran Foucault dapat dilihat sebagai kritik atas berbagai penindasan kekuasaan dipraktekkan di mana-mana, termasuk di Indonesia

Penelitian ke-empat belas berasal dari Novianti (2019) dengan penelitian mereka yang berjudul Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Temuan studi memperlihatkan presensi pengungsi dalam NKRI cenderung bertumbuh secara fluktuatif. Namun itu bukan menjadi penghambat Indonesia dalam berlaku adil bagi pengungsi. Indonesia belum menandatangani regulasi pengungsi internasional yakni Konvensi Pengungsi dan Protokol Status Pengungsi namun NKRI mengeluarkan Perpres No. 125 Tahun

2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yaitu turunan dari Pasal 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Temuan lanjut dari studi ini ialah Perpres cenderung berbeda dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karenanya, dibutuhkan sinkronisasi atau penyesuaian di antara seluruh aturan-aturan terkait kepengungsian di Indonesia.

Penelitian ke-lima belas dan terakhir berasal dari Tri Harnowo (2020) berjudul Penerapan Teori Diskursus Habermas sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam teori komunikasi yang ditunjukkan oleh Habermas, setiap bentuk-bentuk percakapan yang dialami oleh setiap pihak diupayakan untuk kemungkinan terciptanya klaim kesahihan. Sering kali didalam perundingan dibutuhkan pula dalam memfasilitasi kebuntuan yang terjadi dan karenanya dapat mencairkan percakapan menjadi lebih ideal dan bebas dari penguasaan satu terhadap yang lainnya.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas lebih banyak berfokus pada penerapan Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Fokus riset yang ada memberikan *novelty* tentang relasi kekuasaan aktor-aktor kebijakan pada penyikapan problem pengungsi asing dengan menyediakan prosedur situasi perbincangan yang ideal. Penelitian ini akan mengelaborasi teori relasi kuasa dari Michel Foucault (1977) dengan teori Rasionalitas Komunikatif dari Jürgen Habermas (1989). Pengelaborasian kedua teori relasi kuasa dengan teori rasionalitas komunikatif masih jarang dilakukan. Maka dari itu gap untuk mengisi *state of the art* terletak disini. Peneliti berupaya memperkenalkan pengelaborasian

teori relasi kuasa dengan teori rasionalitas komunikatif. Dalam mempermudah pembaca dalam memahami penelitian sebelumnya maka selanjutnya penulis menampilkan tabel penelitian terdahulu. Adapun tabel tersebut dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut:

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Temuan Penelitian
1.	Maing dan Kukab (2020) Dilema Politik Luar Negeri Australia dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka	Negara Kanguru dalam kondisi skeptis diplomatis untuk penerapan pola penyikapan pengungsi asing dan pencari suaka sebab terdapat inkonsistensi dari pola yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Partai Buruh negara Australia bersifat progresif dengan <i>soft policy</i> sedangkan Partai Liberal bersifat konservatif dengan <i>hard policy</i> .
2.	Linlin Yu, dkk (2020) <i>The Effects of Family Financial Stress and Primary Caregivers' Levels of Acculturation on Children's Emotional and Behavioral Problems among Humanitarian Refugees in Australia</i>	<i>Family Stress Model</i> (FSM) yang diperluas meningkatkan statistik kesesuaian model, menjelaskan variasi sebesar 45,8% masalah emosi dan perilaku anak-anak. Tekanan keuangan keluarga, kemahiran Bahasa Inggris pengasuh, dan identitas diri memiliki efek tidak langsung pada masalah emosional dan perilaku anak-anak.
3	Abdullah Khozin Af (2012) Konsep Kekuasaan Michel	Ilmu dan kekuasaan sulit menjadi murni dan bersih. Oleh karena itu, akan selalu ada

No.	Nama dan Judul Penelitian	Temuan Penelitian
	Foucault	korelasi di antara keduanya, yaitu kekuatan memiliki pengetahuan, sebaliknya pengetahuan yang memproduksi kekuata. Ini berarti kekuatan itu adalah salah satu elemen hubungan. Dimana ada kekuatan, disitu ada relasi.
4	Rahayu (2020) Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia	NKRI sendiri belum merupakan negara peratifikasi Konvensi Jenewa dan Protokol New York, meskipun begitu Negara Indonesia menghormati hak asasi manusia sehingga mampu berlaku adil dalam menangani para pengungsi.
5	Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan (2018) Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan	Penyikapan imigran oleh Rudenim Makassar berpedoman pada regulasi Perpres No.125 Tahun 2016, kendati dilihat dari sisi secara hirarkir organisasional, tata kelola pemerintahan, dan sarana-prasana masih belum sesuai dengan standar prosedur pelayanan dan fungsi utama keimigrasian..
6	Dumilah Ayuningtyas dan Raden Roro Mega Utami (2020) <i>Health Care of Refugees in Indonesia: A Case Study in Kupang City, Indonesia</i>	Para pemangku kepentingan memiliki jalur komunikasi yang tidak memadai, yang mengakibatkan kurangnya koordinasi yang tepat antar lembaga dalam sistem kesehatan pengungsi.
7	Arif Syafiuddin (2013) Pengaruh Kekuasaan Atas	Penelitian ini mengkaji bagaimana Foucault melihat apa itu kekuasaan dengan kaca mata

No.	Nama dan Judul Penelitian	Temuan Penelitian
	Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).	yang khas. Menurut Foucault, kekuasaan tidak dapat dianggap sebagai properti, materi, atau kepemilikan yang terpakai dan habis. Namun ia mencurigai segala bentuk relasi yang bekerja secara strategis dimana kekuasaan itu selalu beroperasi dalam setiap hubungan-hubungan yang terjalin dalam kemapanan.
8	Poltak Partogi Nainggolan (2014) Migrasi Manusia di Asia Pasifik dan Implikasinya	Output penelitian menunjukkan pertumbuhan kondisi internasional kontemporer dicirikan tingginya perpindahan orang, serta menghubungkan pihak bukan-negara dengan luas, khusus kawasan Asia Pasifik.
9	Katie Vasey dan Lenore Manderson (2012) <i>Regionalizing Immigration, Health and Inequality: Iraqi Refugees in Australia.</i>	Pengalaman migran Irak di Victoria, Australia, ada beberapa kondisi yang menjadi ciri daerah pemukiman dan soal kebijakan kesehatan masyarakat. Kerentanan struktural dan diskriminasi berdampak pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, yang mengarah ke pengecualian, dengan implikasi negatif jangka panjang.
10	Sheila A Fidaushy (2019) Strategi Aktor Internasional Dan Lokal Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi di Sidoarjo Tahun 2012 Hingga Kuartal	Peneliti menyelisik cara-cara berbeda dari Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, IOM, UNHCR, dan warga Sidoarjo guna merampas kuasa kontrol dari diri pengungsi. Selain itu ada pendekatan yang khas pada pengungsi mulai dari situasi mereka di akomodasi,

No.	Nama dan Judul Penelitian	Temuan Penelitian
	Pertama 2019.	relokasi, <i>resettlement</i> , dan bagaimana upaya repatriasi tetap diupayakan.
11	M. Alvi Syahrin dan Bangun Widodo Pangestu (2019) Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Perspektif Keimigrasian	Secara administrasi peran Rudenim berjalan sesuai ketentuan Perpres 125/2016. Dalam tataran praktis masih ditemukan kendala-kendala teknis seperti sumber daya manusia, kesejahteraan petugas imigrasi, model standar operasional prosedur apabila dibutuhkan koordinasi dengan para stakeholder lainnya. Hal ini menjadi evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di keimigrasian tersebut.
12	Abdil Mughis Mudhoffir (2013) Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik	Terkait uraian dengan tingkatan paling komprehensif, kekuatan beroperasi melebihi strategi-strategi dominatif, dimana tanpa sadar kekuasaan menunggangi kesadaran manusia dan beroperasi sebagai <i>governmentality</i> .
13	Konrad Kebung (2017) Membaca 'Kuasai' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia	Peneliti menyajikan gagasan Foucault tentang kekuatan seperti yang dipraktikkan sepanjang sejarah sistem pemikiran, dan bagaimana cara berpikir ini dapat dipahami dalam kekuatan politik mana pun, atau bagaimana pemikiran Foucault dapat dilihat sebagai kritik atas berbagai penindasan kekuasaan yang dipraktekkan di mana-mana, termasuk di Indonesia

No.	Nama dan Judul Penelitian	Temuan Penelitian
14	Novianti (2019) Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	Kenyataan yang terjadi dalam urusan para pencari suaka perlu memperhatikan ketentuan hukum global dan hukum dalam negeri yakni UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi yang korektif.
15	Tri Harnowo (2020) Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	Konsep klaim kesahihan Habermas membimbing tiap pihak untuk: 1) memprediksi akan terwujudnya konsesus, atau seandainya pun konsensus diambil bisa memiliki kekuatan waktu dan tempat; 2) mengidentifikasi argumentasi yang diragukan kebenaran, ketepatan, ketulusannya, untuk menuntun para pihak menemukan suatu prosedur ideal; dan 3) membantu timbulnya opsi-opsi alterantif untuk memastikan dalam setiap percakapan menjadi lebih ideal dan membebaskan.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu
Sumber: Diolah dari data penulis

2.2 *State of the Art*

Bertolak riset di awal dijelaskan dalam tabel 2.1 telah ditemukan celah atau gap yang dapat diisi oleh peneliti melalui penelitian ini. Penelitian mengenai penanganan problem pengungsi dalam konteks menakar relasi kekuasaan para aktor

sambil menyediakan prosedur situasi perbincangan yang ideal. Beberapa penelitian pada tabel 2.1 lebih banyak berfokus pada penerapan Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, konteks relasi kuasa Foucault secara eksklusif, dan tinjauan rasionalitas komunikatif dari Habermas yang terbatas. Berbeda dengan penelitian yang ada tersebut, penelitian ini melihat praktik relasi kuasa aktor-aktor yang menangani isu kepengungsian yang dielaborasi dengan rasionalitas komunikatif dalam kebijakan publik. Elaborasi dua teori tersebut yakni mengenai relasi kekuasaan menuju rasionalitas komunikatif dalam problem pengungsi belum pernah ditemukan.

Penelitian ini berfokus pada relasi kuasa sebagai implikasi dari Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Riset yang ada menemukan kebaruannya dalam khazanah penelitian mengenai relasi kekuasaan di Indonesia yang secara serius meneropong praktik-praktik yang luput dari perhatian peneliti problem pengungsi. Penelitian ini mengisi *gap* penelitian dalam problem pengungsi di Indonesia yang lebih difokuskan pada penemuan kondisi relasi kekuasaan. Selain itu, penelitian ini akan diperkaya dengan rasionalitas komunikatif sebagai pola relasi yang sebetulnya musti lebih mengedepankan perbincangan-perbincangan rasional yang emansipatoris. Sehingga penelitian ini berbeda dari penelitian lain karena elaborasi teori relasi kekuasaan dan teori rasionalitas komunikatif guna menyikapi masalah pengungsi asing di NKRI.

2.3. Tinjauan Teori

Persoalan terkair riset yang ada dijelaskan dengan pijakan pikiran atau biasa dianggap sebagai tinjauan konsep. Bagian ini sebagai pedoman untuk digunakan basis orientasi guna penerapan riset. Teori diarahkan guna menyediakan model atau segmentasi konsep untuk digunakan bagi pijakan riset yang dibuat sekaligus berfungsi sebagai pisau analisis.

2.3.1. Relasi Kuasa

Secara umum, definisi kekuasaan menurut pemikir post-strukturalisme Prancis, Michel Foucault (1926-1984) dapat dimaknai dalam definisi positif dan definisi negatif. Terkait definisi negatif diterangkan bahwa kekuatan lewat penindasan seperti yang diungkapkan Hobbes dalam kondisi asali yang liar. Pada definisi negatif lain dimaknai sebagai pertarungan kekuatan melalui pemanfaatan kebijakan untuk mengejar tujuan seperti menurut Machiavelli. Foucault meneropong kekuasaan beda dengan penganut Weberian, yaitu strategi subyektif guna mempersuasi pihak tertentu. Kekuatan tidak juga dimaknai seperti kaum Marxian yaitu fasilitas untuk dapat dikendalikan dan dipakai golongan lain (borjuis) dalam menghegemoni atau menaklukan golongan tertentu (proletar).⁸ Kekuatan tidak saja aspek hegemoni satu golongan dengan berbasikan eksploitasi pada hierarki, materi, atau tipu daya pikiran.

Foucault mengintroduksi kuasa dalam makna positif bahwasannya kekuasaan merupakan seluruh mekanisme tindakan yang menunggangi alam

⁸ Ketut Wiradnyana. Michel Foucault Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018. Hal 53.

pikiran manusia lain melalui persuasi, rangsangan, rayuan, aturan, norma (normalisasi), penunggang kesadaran, homogenisasi keinginan dan kebutuhan serta berbagai bentuk halus lainnya. Kekuasaan tidak dimengerti dalam institusi, atau struktur tetapi berkaitan situasi relasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kuasa menjadi tema terpenting yang dikedepankan oleh Foucault. Ia terikat pada mekanisme-mekanisme kuasa atau strategi yang terjalin dalam sebuah kekuasaan. Hegemoni kekuasaan diberdayakan melalui pengetahuan yang sanggup menghipnotis manusia untuk bagaimana dia dapat memerintah dirinya sendiri. Perselingkuhan antara kuasa dan pengetahuan itu dioperasionalkan atas tubuh dalam mengonstruksi realitas budaya – sebuah kombinasi persilangan yang apik antara kuasa dan pengetahuan.

Relasi kuasa selalu beroperasi dalam jejaring kepentingan yang strategis. Karena itu kekuasaan merupakan dimensi dari relasi. Dengan relasi yang terjalin antar beberapa pihak, maka ada kekuasaan yang bekerja hegemonik. Kehendak untuk menertibkan berarti sekaligus kehendak untuk berkuasa. Lebih lanjut Foucault memahami bahwasannya kuasa bukan dipropertikan atau dioperasikan pada satu kawasan akan tetapi disebarluaskan dengan tidak ditempatkan terbatas dan mengendap pada setiap hubungan relasional. Kuasa bergerak strategis sehingga tidak disimpan pada pihak tertentu secara terbatas. Masalah di sini adalah bukan soal apa itu kuasa melainkan bagaiman kebergunaan sebuah kuasa pada suatu bidang relasi tertentu.⁹ Alhasil Foucault meyakini pembicaraan seputar kekuasaan

⁹ K. Bertens. *Filsafat Barat Kontemporer-Jilid II-Prancis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 26

mempunyai relevansi dengan relasi yang bekerja pada suatu tempat dan waktu.

2.3.1.1 Relasi Kekuasaan Tak Dimiliki Tapi Strategi

Menurut Foucault, kuasa bukan dikonstatir bagaikan suatu penguasaan terbatas dalam perabotan, materi, atau status, namun kekuasaan dioperasikan secara strategis pada publik guna bergabung pada jalinan yang bervariasi di antara berbagai aktor. Kuasa tidaklah dicapai kemudian berakhir, namun dikendalikan pada bermacam-macam hubungan dan selalu dinamis. Ini bisa dimaknai pada warga global sehingga tidak serta merta direduksi kepada *sovereign power* melainkan *disciplinary power*. Dalam usaha-usaha tersebut maka kekuasaan menormalisasi kelakuan individu dan kelompok di berbagai relasi sosial. Proses penormalan itu kemudian didaratkan dan diindoktrinasi lewat cara pengadaptasian pada tubuh (*the political technology of body*)¹⁰ sehingga pada gilirannya mempersuasi watak serta sikap tiap pihak, olehnya keadaan oknum saat sudah dikondisikan ialah bersikap takluk, tunduk, dan tidak berdaya. Melalui genealogi kekuasaan – diambil oper dari Nietzsche – Foucault menemukan bahwa realitas hanyalah permainan-permainan kehendak untuk berkuasa yang berkerja dalam relasi-relasi tertentu.

Konsep kekuasaan (*power*) ini menunjukkan dampak signifikan tentang lokasi inti pameran kekuasaan dimainkan serta bentuk usaha untuk menyumbat yang lain dan bagaimana kekuasaan memaksimalkan potensi. Bila secara umum kuasa cuma terarah ke pemerintah dan golongan oligarki, pendapat Foucault

2014 hal. 309-310

¹⁰ Bdk. Listiyono Santoso, dkk, Opcit, 179

memperluas kesempatan guna menyelidik seluruh hegemoni dan hubungan kuasa, yakni kuasa pada kebenaran antara tiap pelaku dialog, aparatus, kaum intelek, lembaga-lembaga independen, dan kelompok manusia yang belum berdaya untuk perlu didisiplinkan, diatur, dan didikte. Dalam menemukan seperti apa kekuasaan-kebenaran lantas dimengerti Foucault, olehnya uraian itu nampak gamblang dalam karya Foucault *The Archaeology of Knowledge* (1969); yang mana arkeologi dipakai Foucault guna melihat kebenaran serta pula memicu kehadiran basis kajian perpindahan radikal menuju geneologi kuasa yang kembali menampilkan peran subyek setelah sebelumnya dilewatkan oleh Foucault. Arkeologi adalah analisis diskursus dalam bentuk kearsipannya.¹¹

Arkeologi memusatkan pada kondisi historis yang ada sedangkan geneologi unggul pada mempermasalahkan proses historis tersebut. Proses kuasa mengkonstruksi kebenaran; Kuasa dan kebenaran termanifestasi di dalam pengetahuan diskursus-diskursus teoretis, di dalam regulasi-regulasi yang tampak halus dan mudah diikuti karena bermanfaat bagi kelangsungan kemaslahatan sosial. Kebenaran menurut Foucault tidaklah suatu yang ajek akan tetapi ada pada histori yang terus evolutif. Pengetahuan diperoleh dari begitu komplitnya hubungan, dominasi, dan konfrontasi. Riset Foucault di rumah sakit dan di lembaga pemyarakatan menampilkan kalau aktus kebenaran selalu actual termanifestasi pada akal (*rasionale*) bagi penciptaan pengetahuan berikut aturan-aturan. Sesuai perihal

¹¹ Michel Foucault. Pengetahuan dan Metode Karya-Karya Penting Foucault. Yogyakarta: Jalasutra. 2011. Hal. 93

itu maka bisa dimaklumi kalau pengetahuan itu ialah satu temuan yang unik dan belum mendefinisikan semua arti sebenarnya, sebab dalam pengetahuan itu beroperasi kebenaran dan tautan kuasa yang turut mendominasi. Maka dalam suatu dalil yang paradoksal dapat dipahami dibalik relasi kekuasaan penciptaan aturan-aturan terdapat strategi hegemonik yang ikut bermain.

2.3.1.2 Kerja Relasi Kuasa: Impresi Regulasi dan Tata Tertib

Diantara sederetan pemikiran Foucault, ia melukiskan kalau kuasa ialah elemen kehidupan sosiologis manusia secara mendasar. Makna kekuasaan bisa kita ketemukan karakteristiknya yaitu: pertama bertendensi anarkis, yang melingkupi penindasan dan kekejaman tubuh. Kedua, diopersikan secara berulang serta bergerak yang terimplikasi dalam peraturan dan pelanggaran. Ketiga, banyak memberi aksen pada kepatuhan dalam pola laku (ritus) dan padat pada penggunaan simbol-simbol¹² dan yang terpenting, keempat berada di dalam ruang publik. Pada kenyataannya kuasa turut memproduksi realitas dan ritus-ritus kebenaran.

Dalam bidang politik atau kelembagaan pemerintahan, teori relasi kekuasaan Foucault menunjukkan bagaimana masyarakat secara individual dan sosial memiliki kepatuhan secara dinamis kepada konstitusi dan hukum. Melalui normalisasi hukum, mempunyai fungsi disipliner dengan dikembangkannya sistem kontrol total. Para aktor menjalin hubungan kuasa di antara kehendak kuasa negara

¹² Maghfur M. Ramin. Dasar-Dasar Memahami Mazhab Filsafat. Yogyakarta: Unicorn, 2019 hal. 221

dengan kuasa kebenaran yang menggambarkan strategi berkuasa. Tidak diinsafi kuasa bermanufer pada spektrum kognisi publik yang mampu beroperasi dalam ketidaksadaran. Karena sebetulnya kuasa bukan muncul secara eksternal namun memastikan konstruksi, regulasi-regulasi, relasi-relasi diri secara internal. Relasi kuasa membentuk kesaling keterikatan pada tiap oknum sejak dari oknum yang memegang kekuasaan dengan oknum yang disebut sasaran kuasa. Kuasa timbul sebab terdapat ketidakberdayaan dan penindasana ideologis.

Setiap aktor mempunyai kesanggupan memamerkan tugas sosiologis secara urgen pada keseluruhan publik. Bagi Foucault, belum terdapat wujud utama pada kuasa. Kuasa muncul di setiap lokasi, terdapat pada setiap hubungan sosiologis serta dioperasikan dalam sudut-sudut yang belum terduga kompleksitasnya pada wujud-wujud yang bermacam-macam.¹³ Khusus dalam keanekaragaman properti yang belum seimbang pada seluruh warga negara, contohnya pada para subyek pemerhati kemanusiaan dengan eksodus pengungsi yang memiliki keterbatasan sumber daya. Pada posisi ketidaksadaran, aturan dan regulasi itu terkesan baik. Namun bisa saja kekuasaan menggunakan kebenaran dan pengetahuan secara halus untuk menyebarkan pengaruhnya. Maka dengan begitu manusia merasa bahwa keadaan sedang baik-baik saja dimana tidak perlu untuk dilawan, pada taraf inilah manusia sedang dimandulkan kreativitas kesadaranya. Menjadi jelas sekarang bahwasannya regulasi dan tata tertib menunggangi kesadaran manusia.

2.3.2 Rasionalitas Komunikatif

¹³ George Ritzer & Barry Smart. Handbook Teori Sosial. Bandung: Diadit Media. 2018. Hal. 651

Penalaran komunikatif dapat dilihat sebagai sekumpulan konsep untuk mendefinisikan nalar orang sehubungan dengan syarat pada interaksi yang berdaya guna. Pemikiran itu secara spesifik berhubungan dengan gagasan teoretis kritis untuk kebijakan publik dari mazhab Frankfurt, Jürgen Habermas (1929-sekarang) yang berupaya mengkategorikan nilai dan tata cara guna menghasilkan suatu kesepakatan, dan melihat rasio sebagai suatu wujud bentuk pembenaran umum. Menurut konsep penalaran komunikatif, keunggulan rasio itu terkandung dalam diskursus. Dalam hal ini, situasi sosial dapat digambarkan sebagai rasional komunikatif sejauh ia dibentuk oleh pemahaman reflektif aktor-aktor yang kompeten. Komunikasi di antara mereka seharusnya bebas dari penipuan diri, strategi, dan penggunaan kekuasaan.¹⁴ Pada itu, Habermas berupaya meresmikan keunggulan itu pada terminologi secara gamblang. Motifnya ialah guna mengarahkan "tahu seperti apa" yang tersirat menjadi "tahu padanya" secara terang benderang, contohnya kebenaran mengenai seperti apa orang berperilaku pada segmen rasio "nilai-praktek."

Penggunaan rasio (*reason*) tidaklah sebuah mekanisme rasional dalam menerangkan pengetahuan atau kekeliruan dengan terukur tapi mekanisme guna mendapat pemaknaan pada satu keadaan kultural. Melalui teori rasionalitas komunikatif menimbulkan kajian mengenai pemanfaatan gimik komunikasi logis. Rasionalitas komunikatif dengan ini dimaknai secara logis yang dimengerti dalam upaya-upaya percakapan komprehensif menuju pada permufakatan. Model

¹⁴ Michael Moran, cs. Handbook Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Media. 2015. Hal. 247

Rasionalitas Komunikatif itu lantas sanggup menyelesaikan wujud relasi-relasi dalam usaha perwujudan pengertian simbol. Model perwujudan pengertian yang sanggup mengusulkan satu kesepakatan dengan terinspirasi dari partisipan-partisipan melalui klaim kesahihan (*validity claim*).

Dalam komunikasi diambil tiga macam sikap performatif untuk mencapai konsensus. Klaim kesahihan meliputi: klaim kebenaran, klaim kejujuran, klaim ketepatan.¹⁵ Jadi kesahihan komunikasi pemahaman mengenai semesta membersihkan multi elemen motivasi guna memperluas pemikiran alam kehidupan sehari-hari (*lebenswelt*). Melalui itu dapat diterangkan model alam realistik, alam sosiologis, dan alam perorangan untuk mencapai kesahihan dalam diskursus. Habermas menjelaskan *lebenswelt* membimbing pemenuhan kesepakatan sebab beroperasi sebagai fondasi kebersamaan bagi tiap aktor yang membangun perilaku diskursif.

Dengan pendasaran etika diskursus, Habermas – sekaligus mengafirmasi imperatif kategoris Immanuel Kant – melihat bahwa cuma nilai yang diperankan dengan menyeluruh yang bisa dipahami mewakili batin. Jadi untuk memastikan moralitas dari norma-norma Habermas tidak mengacu pada kepercayaan tertentu, agama tertentu, atau paham tertentu tetapi secara tegas pada sebuah prosedur: yang dimungkinkan untuk diterima secara universal. Sebuah norma hanya dapat diterima secara umum apabila semua pihak yang bersangkutan dapat menyetujuinya. Inilah yang disebut dengan Prinsip Penguniversalan (U). Selanjutnya untuk memastikan

¹⁵ F. Budi Hardiman., *Opcit*, 125

persetujuan itu adalah hanya jika melalui Prinsip Etika Diskursus (D).¹⁶

Prinsip (U) itu diadopsi dalam komunikasi deliberatif secara actual (*practical discourse*) dengan demikian Habermas menunjukan etika diskursus (D) bertolak dari prinsip (U) yaitu: apabila jika nilai-nilai diklaim terpercaya untuk disetujui oleh setiap pihak yang terlibat pada kompetensi masing-masing sebagai peserta dalam suatu percakapan. Masyarakat pada hakikatnya bersifat komunikatif. Maka Habermas yang adalah penerus teori kritis Marxian mencoba menggantikan paradigma produksi dari materialisme historis dengan paradigma komunikasi. Demikianlah ia mengisyaratkan suatu situasi yang ideal yang memungkinkan setiap pihak secara rasional terlibat dalam usaha bersama untuk merumuskan konsensus yang etis.

Lalu Habermas bertanya mengenai peluang-peluang diskursif yang mesti dilengkapi, sehingga kekuatan-kekuatan gagasan dapat diyakinkan. Ketentuan-ketentuan itu selanjutnya dianalisis dengan sesuatu yang disebut “situasi perbincangan yang ideal” (*the ideal spceeh situation*). Suasana perbincangan belum terbentur oleh kepentingan pragmatis dan oportunistik bila:¹⁷

- 1) Setiap pihak mendapat kesempatan dengan setara untuk mengawali diskursus dan saat berlangsung dialog itu memiliki kesempatan yang setara untuk mengungkapkan pikiran dan menegasi pikiran-pikiran partisipan itu;
- 2) Pada masing-masing partisipan belum memiliki diferensiasi kuasa sehingga

¹⁶ Frans Magnis Suseno. 12 Tokoh Etika Abad ke-20. Yogyakarta: Kanisius. Hal 233

¹⁷ K. Bertens. Filsafat Barat Kontemporer-Jilid I-Inggris Jerman. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014. Hal. 319

bisa menguranginya kalau pikiran-pikiran yang sungguh valid sedapat mungkin diutarakan pula; dan akhirnya

- 3) Setiap partisipan mengajukan pemikirannya secara tepat, benar, dan jujur (ikhlas), sehingga tertutup potensi terjadinya yang lain memperlakukannya yang satu tanpa diinsafi masing-masing.

Habermas meyakini kalau suatu evaluasi sosiologis terjadi lewat mekanisme pendidikan warga negara (*sosial learning process*) yang memastikan terjadinya reformasi sosiologis menuju warga negara komunikatif. Penataan perkembangan sistem sosial memerlukan pengetahuan tentang struktur umum dan logika dalam dari proses pembelajaran sosial.¹⁸ Proses pendidikan publik itu terkristalisasi pada dua kriteria. Pertama, kriteria kognitif-teknis dan kedua kriteria moral praktis. Dua kriteria itu musti dilihat secara selaras dan tak boleh direduksi masing-masing kriteriumnya. Kriteria kognisi membawa pada produktivitas kerja dan kriteria batin praktis membawa pada mekanisme-mekanisme pendidikan diskursif untuk mewujudkan pembenahan-pembenahan bobot diskursif bebas penguasaan dan dominasi diantara manusia. Maka berikut ini akan diterangkan epistemologi dari dua dimensi tersebut:

Perbedaan paradigma kerja dan paradigma komunikatif

¹⁸ Thomas McCarthy. Teori Kritis Jürgen Habermas. Bantul: Kreasi Wacana .2019. Hal. 319

	Kriterium Tugas	Kriterium Diskursif
Motif	Normatif	Moral-Praktek
Tindakan	Rasionalitas bertujuan (instrumental)	Rasionalitas komunikatif
Ucapan	Ungkapan-ungkapan deduktif monologal	Komunikasi simbol-simbol keseharian, perspektif komunikatif egaliter
Pijakan berpikir	<i>Logical deduction</i> yang berangkat dari teori	<i>Logical induction</i> berangkat dari realitas

Tabel 2.2 Perbedaan Paradigma Kerja dan Komunikatif

Sumber: Diolah dari data penulis

Mencermati tabel 2.2 di atas dapat dipahami kalau rasionalitas manusia menunjukkan selalu instrumental, sehingga jalan keluarnya ialah penalaran yang berwujud diskursif yang tersimpan di dalam keterampilan orang guna menghasilkan kesalingpengertian pada orang tertentu, yaitu pada simbol-simbol. Caranya melalui memformulasikan penalaran diskursif sebagai poin pokok dari setiap gagasannya.. Perilaku menalar bermaksud maupun perilaku diskursif ialah perilaku fundamen orang pada kesehariannya. Jadi dahulu ialah watak asasi relasional antar orang dengan dunianya sebagai obyek kamufase dengan bersifat monologal. Yang berikutnya ialah perilaku fundamen manusia pada hubungannya dengan sesama sebagai subyek yang bersifat dialogal. Hubungan dialogal itu tercermin dalam

interaksi simbol-simbol yang dipahami dalam penggunaan bahasa sehari-hari.¹⁹

Habermas menemukan misargumen pada penalaran itu, sehingga lanjut memformulasikan peluang egalitarianisme dari penalaran mekanik menuju penalaran diskursif. Penalaran diskursif ini telah mengendap pada alam pikiran orang secara implisit, dan di dalam keterampilan pihal berdialektika satu dengan yang lain, olehnya dapat senantiasa ada dan belum mungkin ditiadakan selama orang itu tetap ada. Dengan demikian penalaran yang dimengerti Habermas berciri membebaskan orang dari penindasan dogma dan kuasa dominatif yang mendehumanisasi. Penalaran memotivasi orang guna mewujudkan permenungan pribadi, mempercakapkan intensinya secara seimbang, serta mencari model *mutual understanding* bagi terwujudnya kesetaraan dan kebebasan.

2.4 Definisi Konsep

Definisi konsep ialah petunjuk terkait bagaimana cara melihat satu model. Pendefinisian konsepsi menjadi suatu data akademik agar mencapai kesepahaman yang sama. Berikut definisi konsep yang dipakai pada riset ialah:

1. Relasi Kuasa

Relasi kuasa adalah suatu hubungan-hubungan strategis dari berbagai aktor kebijakan yang dalam relasi itu terjalin pertautan kepentingan, pengetahuan, dan kekuasaan yang dinormalisasikan ke individu melalui regulasi-regulasi. Wacana diskursus mengenai pertautan kuasa dan pengetahuan terus-menerus diinsinuasikan

¹⁹ Francisco Budi Hardiman. Kritik Ideologi Yogyakarta: Kanisus, 1990. Hal. 89

dan dilembagakan secara apik dan rapih dalam mengonstruksikan realitas budaya. Dominasi ini dilancarkan melalui strategi, manuver, mekanisme dan regulasi.

2. Kebijakan Publik Penanganan Pengungsi

Kebijakan publik Penyikapan Pengungsi asing termaktub pada Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang menginspirasi suatu arah tindakan komitmen negara Indonesia dalam menyikapi isu kemanusiaan internasional kepengungsian kendati Indonesia bukan anggota Konvensi Jenewa 1951. Dalam Perpres tersebut mengisyaratkan adanya koordinasi dan relasi strategis di antara para aktor dalam mengurus pengungsi.

3. Rasionalitas Komunikatif

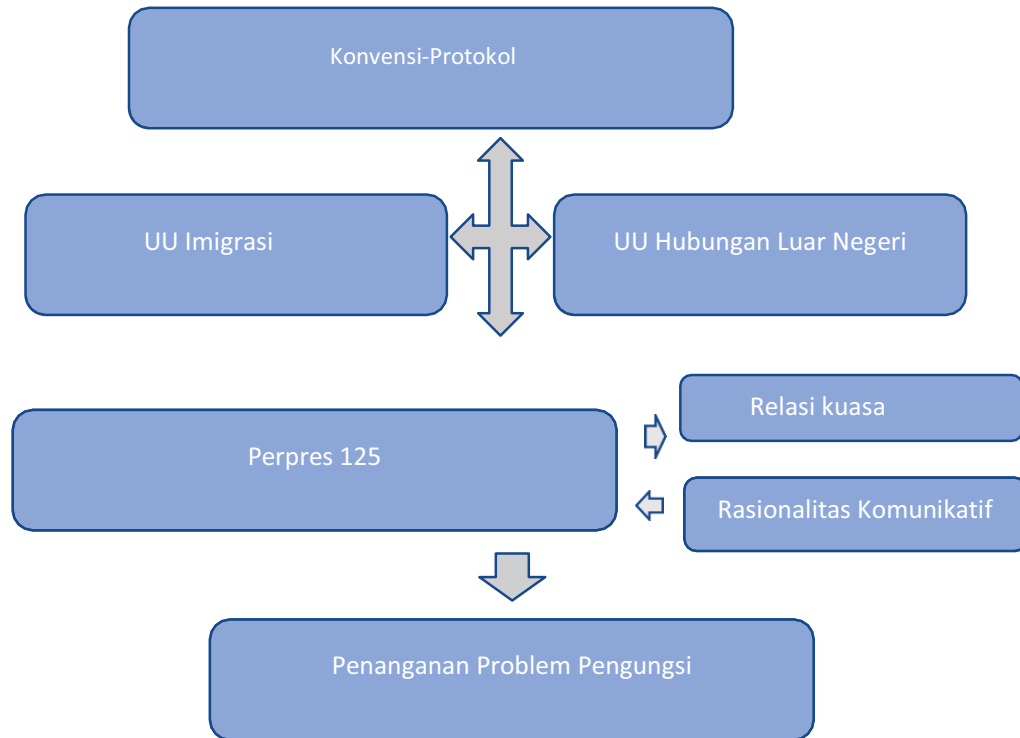
Rasionalitas komunikatif adalah jalan konsensus dengan mengedepankan situasi perbincangan-perbincangan rasional yang emansipatoris. Melalui rasionalitas komunikatif setiap pihak yang terlibat berupaya mengambil alih perspektif sesamanya untuk mencapai tujuan bersama demi klaim kesahihan. Penelitian ini melihat tahap-tahap rasionalitas komunikatif dari Habermas dalam karyanya *Communication and the evolution of society* (1979) yaitu:

- a. Kemerdekaan semua manusia untuk berkata mengenai segala hal yang logis;
- b. Mengungkapkan semua yang dipahami dengan tidak memaksakan keinginan pada partisipan yang ada; dan
- c. Bergabung dengan komunikator dan komunikan guna dapat tiba pada pengertian bersama yaitu saling mengerti (*verständigung*) untuk kesepakatan (*einverständnis*).

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep ialah kerangka yang menyusun teori secara logis dan menghubungkannya dengan permasalahan penelitian yang dianggap penting untuk menjawab *research question*. Kota Kupang ialah suatu tempat di NKRI yang padat didatangi pengungsi. Kendati Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi PBB tetapi secara etis-moral Indonesia telah menerapkan prinsip *non-refoulement* sehingga dalam hukum positif Indonesia terbit Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai konsekuensi logis terkait UU Hubungan Luar Negeri dan UU keimigrasian. Untuk menjawab rumusan masalah digunakan teori relasi kekuasaan dari Foucault dan teori rasionalitas komunikatif dari Habermas. Kedua teori tersebut dielaborasi untuk menemukan prosedur yang ideal bagi penanganan problem pengungsi di Indonesia. Untuk mempermudah pemahaman pembaca, peneliti menggambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

Kerangka Konseptual Penanganan Pengungsi Luar Negeri



Bagan 2 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Olahan Data Penulis